



SURAT KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL
NOMOR : 037 E/KEP/STIE IBS/VIII/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN Dr. SPARTA, Ak., M.E., C.A.

SEBAGAI

KEPALA SATUAN AUDIT KEUANGAN INTERNAL STIE INDONESIA BANKING SCHOOL

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja Keuangan STIE Indonesia Banking School (IBS) dan tata Kelola organisasi yang baik, perlu dilakukan pengisian jabatan Kepala Satuan Audit Keuangan Internal;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Audit Keuangan Internal di STIE IBS, diperlukan kepemimpinan dan pengelolaan yang professional dan berpedoman pada *good university governance*;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan tata laksananya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Indonesia Banking School (IBS) tentang pengangkatan Kepala Satuan Audit Keuangan Internal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Akte Perubahan Statuta STIE IBS Nomor 01 tanggal 2 Desember 2020.
 4. Surat Keputusan Ketua STIE IBS No. 037 A/KEP/STIE IBS/IX/2023 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi STIE Indonesia Banking School.
 5. Surat Tugas No.: 022 B/ST-Dos/STIE IBS/VIII/2023 tentang Surat Tugas untuk menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Keuangan Internal.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 15 Agustus 2023 dan surat persetujuan YPPI No. 20/41/YPPI/STIE-IBS/Sekr tanggal 30 Agustus 2023.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat Sdr. Dr. Sparta, Ak., M.E., C.A. sebagai Kepala Satuan Audit Keuangan Internal STIE IBS.
- Pertama** : Besarnya Kompensasi tunjangan Jabatan sebagai Kepala Satuan Audit Keuangan Internal sebagaimana ketentuan yang berlaku di STIE Indonesia banking School.
- Kedua** : Tugas pokok, produk pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Kepala Satuan Audit Keuangan Internal sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Pengangkatan Sdr. Dr. Sparta, Ak., M.E., C.A. sebagai Kepala Satuan Audit Keuangan Internal terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2027.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 31 Agustus 2023

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
Indonesia Banking School**



Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH, LL.M
Ketua



Lampiran SK. No. : 037 E/KEP/STIE IBS/VIII/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

RINCIAN TUGAS POKOK, PRODUK POKOK DAN TANGGUNG JAWAB

Nama : Dr. Sparta, S.E.Ak., M.E., CA.
Jabatan : Kepala Audit Keuangan Internal

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan Audit Keuangan yg dikelola oleh Bag. Keuangan.
2. Melaksanakan Audit Keuangan yg dikelola Prodi/Satker Pemangku Anggaran.
3. Melaksanakan Audit terhadap proses transaksi Keuangan, Akunting dan Tata Kelola Anggaran.
4. Melaksanakan Audit terhadap Laporan Keuangan IBS yg dihasilkan secara periodik.
5. Melaksanakan Audit Internal terhadap tindak lanjut laporan audit KAP tahun lalu dan persiapan audit KAP berikutnya.
6. Mempersiapkan dan memberikan laporan secara berkala maupun yang sifatnya insidental tentang pelaksanaan suatu kegiatan dan hasilnya agar dapat diketahui perkembangan beserta kendala-kendala yang dihadapi agar dapat didiskusikan dan dicarikan solusinya.
7. Melaksanakan tugas dan kegiatan lain sesuai arahan dari Ketua STIE Indonesia Banking School.

Produk Pokok : 1. Tersusunnya program-program kerja dalam rangka kelancaran tugas sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dikelola di bagian Audit Keuangan Internal.
2. Terjalinnnya komunikasi dan *networking* yang baik dengan civitas akademika STIE IBS maupun dengan pihak eksternal terkait.
3. Terwujudnya tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua STIE IBS.



- Tanggung Jawab** :
1. Mempersiapkan dan memberikan laporan secara berkala maupun yang sifatnya insidental tentang pelaksanaan suatu kegiatan dan hasilnya agar dapat diketahui perkembangan beserta kendala-kendala yang dihadapi agar dapat didiskusikan dan dicarikan solusinya.
 2. Wajib melakukan koordinasi dan menjaga harmonisasi dengan para pejabat struktural di lingkungan internal STIE IBS, dengan para anggota Tim yang berada dibawah koordinasinya, dan dengan satker-satker lainnya di internal STIE IBS dan pihak eksternal.
 3. Senantiasa memperhatikan aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan kondisi lingkungan kerja.